



PUTUSAN

Nomor: 143/Pid.Sus/2022/PN Pmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Yandrianto Pgl Yan;**
Tempat lahir : Kampung Koto;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/7 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Kirana Surya Blok H 16/31 RT/RW 007/009 Pasangrahan Solear Tangerang Domisili sekarang Korong Kampung Koto Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kec. Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/V/2022/Polsek tanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa Yandrianto Pgl Yan di tahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., Ilham Pratama, S.H. dan Erinalfi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Carano Minang, beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Agustus 2022 Nomor 78/Pen.Pid/PH/2022/PN Pmn;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yandrianto Pgl Yan** bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-22/PARIA-03/07/2022.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Sebilah Parang Dengan Hulu Terbuat Dari Kayu Dan Panjang \pm 35 Cm Lebar \pm 7 Cm Warna Hitam – dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan/pledoi dipersidangan yang pada pokoknya mohon meringankan hukuman dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa yang dihadap hukum ini telah mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;

Dan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 2 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa YANDRIANTO pgl YAN pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2022 bertempat di Teras Rumah saksi Korban yang beralamat di Kampung Koto Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kec. Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman *telah melakukan Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal tersebut diatas, sekira Pukul 11.10 Wib, pada saat saksi korban USMAN sedang duduk di teras rumah saksi Korban yang beralamat di Kampung Koto Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kec. Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman bersama dengan Saksi HENDRA dengan posisi saling berhadapan, lalu adik terdakwa duduk di samping Saksi HENDRA, dan Sdr NAZIRWAN berdiri di belakang Saksi HENDRA yang posisinya menghadap saksi USMAN, lalu terdakwa yang membawa parang di selipan celana bagian punggung terdakwa datang dan langsung berdiri di depan korban yang di batasi oleh kursi kayu panjang yang ada di depan saksi USMAN sambil berteriak berkata "yo mamak ka ma urus adiak den ko, uruih bana lah dek mak" (paman yang akan mengurus adik saya ini, kalau mamak mengurus urus saja sama paman) korban menjawab "ndak bisa duduak ang mangecek tu", (Ngak bisa kamu duduk bicara itu), kemudian terdakwa menjawab, "ndak paralu den duduak di siko do" (ngak perlu saya duduk di sini) lalu terdakwa meninju kursi kayu panjang yang ada di depan saksi USMAN, kemudian terdakwa berjalan melewati kursi kayu tersebut dan langsung terdakwa memegang kerah baju saksi USMAN dengan tangan kiri terdakwa dan sambil terus marah-marah dan melontarkan kata-kata, "den bunuah ang, kalau ndak wa ang mati ndak aden mati" (saya bunuh kamu, kalau tidak saya mati, atau kamu yang mati), kemudian Saksi IN yang sedang berdiri di depan saksi USMAN atau di samping terdakwa yang jaraknya ± 2 meter dari terdakwa Langsung menyekap atau merangkul terdakwa dari belakang badan terdakwa kemudian korban berdiri dan menghindari atau menjauhi terdakwa dan korban berdiri di samping rumah, pada saat saksi IN

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 3 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyekap terdakwa dan saksi IN langsung menarik terdakwa ke arah halaman rumah bibi saya, namun terdakwa mengatakan kepada saya” mamak samo jo padusi ndak ado salasai urusan” (Paman sama dengan perempuan, permasalahan ngak selesai-selesai) namun saksi IN tetap berusaha membawa terdakwa sampai pulang, sesampai di tepi jalan rumah bibi korban terdakwa juga mengatakan sambil di seret oleh Saksi IN “lapehan den, bia aden mati ndak inyo mati, lah den caliak anak den mah” (lepaskan saya, biar saya mati atau dia yang mati, anak saya sudah saya lihat) namun Saksi IN tetap menyeret terdakwa untuk membawa pulang ke rumah bibi terdakwa yang jaraknya ± 100 meter Dari Tempat kejadian tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa YANDRIANTO pgl YAN pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2022 bertempat di halaman Rumah saksi Korban yang beralamat di Kampung Koto Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kec. Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman *telah secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal tersebut diatas, sekira Pukul 11.10 Wib, pada saat saksi korban USMAN sedang duduk di halaman Rumah saksi Korban yang beralamat di Kampung Koto Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kec. Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman bersama dengan Saksi HENDRA dengan posisi saling berhadapan, lalu adik terdakwa duduk di samping Saksi HENDRA dan Sdr NAZIRWAN berdiri di belakang Saksi HENDRA yang posisinya menghadap saksi USMAN, lalu terdakwa datang dan langsung berdiri di depan korban yang di batasi oleh kursi kayu panjang yang ada di depan saksi USMAN sambil berteriak berkata “yo mamak ka ma urus adiak den ko, uruih bana lah dek mak” (paman yang akan mengurus adik saya ini, kalau mamak mengurus urus saja sama paman) korban menjawab “ndak bisa duduak ang mangecek tu”, (Ngak bisa kamu duduk bicara itu), kemudian terdakwa menjawab, “ndak paralu den duduak di siko do” (ngak perlu saya

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 4 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk di sini) lalu terdakwa meninju kursi kayu panjang yang ada di depan saksi USMAN, kemudian terdakwa berjalan melewati kursi kayu tersebut dan langsung terdakwa memegang kerah baju saksi USMAN dengan tangan kiri terdakwa dan korban masih posisi duduk di kursi, lalu tangan kanan terdakwa mengambil parang yang ada di punggung terdakwa, kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah samping kiri dan melontarkan kata-kata, "den bunuah ang, kalau ndak wa ang mati ndak aden mati" (saya bunuh kamu, kalau tidak saya mati, atau kamu yang mati) namun ayunan parang tersebut tidak mengenai saksi USMAN hanya mengenai lengan kursi yang saksi USMAN duduki, kemudian Saksi IN yang sedang berdiri di depan saksi USMAN atau di samping terdakwa yang jaraknya \pm 2 meter dari terdakwa Langsung menyekap atau merangkul terdakwa dari belakang badan terdakwa kemudian korban berdiri dan menghindari atau menjauhi terdakwa dan korban berdiri di samping rumah, pada saat saksi IN menyekap terdakwa, dan saksi IN langsung menarik terdakwa ke arah halaman rumah bibi saya, namun terdakwa mengatakan kepada saya" mamak samo jo padusi ndak ado salasai urusan" (Paman sama dengan perempuan, permasalahan ngak selesai-selesai) namun saksi IN tetap berusaha membawa terdakwa sampai pulang, sesampai di tepi jalan rumah bibi korban terdakwa juga mengatakan sambil di seret oleh Saksi IN "lapehan den, bia aden mati ndak inyo mati, lah den caliak anak den mah" (lepaskan saya, biar saya mati atau dia yang mati, anak saya sudah saya lihat) namun Saksi IN tetap menyeret terdakwa untuk membawa pulang ke rumah bibi terdakwa yang jaraknya \pm 100 meter Dari Tempat kejadian tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan artinya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Usman Pgl Man, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pengancaman yang dialami oleh Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologinya adalah pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WIB, di rumah Saksi bertempat di Kampung Koto Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kec. Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi sedang duduk di teras rumah dengan Sdr HENDRA yang posisinya berhadapan dengan Saksi, lalu adik Terdakwa duduk di samping Sdr HENDRA dan Sdr NAZIRWAN berdiri di belakang Sdr HENDRA yang posisinya menghadap Saksi, lalu Terdakwa datang dari depan rumah langsung berdiri di depan Saksi dan di batasi oleh kursi kayu panjang yang ada di depan Saksi, lalu Terdakwa mengatakan "yo mamak ka ma urus adiak den ko" uruih bana lah dek mak, (paman yang mengurus adik Saksi ini, kalau mamak mengurus urus saja sama paman) lalu Saksi menjawab "ndak bisa duduak ang mangecek tu", (Ngak bisa kamu duduk bicara itu), kemudian Terdakwa menjawab, ndak paralu den duduak di Siko do, (ngak perlu saya duduk di sini) lalu Terdakwa meninju kursi kayu panjang yang ada di depan Saksi, kemudian Terdakwa berjalan melewati kursi kayu tersebut dan Terdakwa langsung memegang leher Saksi dengan tangan kiri Terdakwa dan Saksi masih posisi duduk di kursi, lalu tangan kanan Terdakwa mengambil parang yang ada di punggungnya, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah samping kiri dan melontarkan kata-kata, "den bunuah ang, kalau ndak wa ang mati ndak aden mati (saya bunuh kamu, kalau ngak saya mati, atau kamu yang mati) namun ayunan parang tersebut tidak mengenai Saksi hanya mengenai lengan kursi yang Saksi duduki, kemudian Sdr IN yang sedang berdiri di depan Saksi atau di samping Terdakwa yang jaraknya 2 meter dari Terdakwa Langsung menyekap atau merangkul Terdakwa dari belakang badannya kemudian Saksi berdiri dan menghindari atau menjauhi Terdakwa dan Saksi berdiri di samping rumah, pada saat sdr IN menyekap Terdakwa dan sdr IN langsung menarik Terdakwa ke arah halaman rumah bibi Saksi, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi "mamak samo jo padusi ndak ado salasai urusan, (Paman sama dengan perempuan, permasalahan tidak selesai-selesai) namun sdr IN tetap berusaha membawa Terdakwa sampai pulang, sesampai di tepi jalan rumah bibi korban Terdakwa juga mengatakan sambil di seret oleh Sdr IN "lapehan den, bia aden mati ndak inyo mati, lah den caliak anak den mah, (lepaskan saya, biar saya mati atau dia yang mati, anak saya sudah saya lihat, namun Sdr IN tetap menyeret Terdakwa untuk membawa pulang ke rumah bibi Terdakwa yang jaraknya 100 meter dari Tempat kejadian tersebut. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 6 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperolehnya, namun parang tersebut memang sudah dibawa oleh Terdakwa dan diletakkan pada punggungnya;
- Bahwa setahu saksi, sebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi adalah Terdakwa tidak senang kepada Saksi karena Terdakwa mengira Saksi menghambat atau menghalangi acara Resepsi Tunangan adiknya;
- Bahwa Sebenarnya permasalahan ini berawal dari permasalahan keluarga dimana Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan yaitu Keponakan satu suku dan sekampung dan bermula dari adik Terdakwa yang akan melakukan tunangan dan akan melangsungkan pernikahan dan Terdakwa ingin acara Adiknya tersebut dilaksanakan di rumah Bibinya, akan tetapi para Mamak Suku menolak karena alasan Bibi Terdakwa tersebut banyak mempunyai masalah dengan warga kampung dan menurut anggapan para Mamak sebaiknya acara adik Terdakwa diselenggarakan di rumah keluarga yang lain dan Terdakwa tidak terima dan beranggapan Saksi yang menghambat, padahal itu adalah dari Mamak-mamak lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang tersebut hanya satu kali dan tidak mengenai Saksi kemudian Adik Terdakwa langsung menyekap Terdakwa dari belakang dan membawanya pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengancam Saksi dengan parang tersebut tidak mengenai dan melukai Saksi dan parang tersebut hanya mengenai lengan kursi tempat Saksi duduk;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan, Saksi langsung menghindar dan beranjak pergi menjauh dari Terdakwa kearah samping rumah;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi ini bukan masalah pribadi, ini hanya kesalah pahaman dalam anggota kaum antara Mamak dan Kemenakan dan terhadap permasalahan ini sebenarnya sudah kami selesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa terhadap perbuatan tersebut Saksi laporkan ke polisi karena Saksi pada saat itu merasa terancam dan takut kalau Terdakwa akan melakukan pengancaman lagi. Setelah itu Saksi bersama anggota keluarga dan anggota kaum bermusyawarah sehingga kami menyimpulkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut hanya akibat kesalah pahaman dari Terdakwa terhadap Saksi dan Terdakwa hanya emosional sesaat karena kurangnya komunikasi;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa saat ini sudah baik, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 7 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan kami sudah berdamai, Saksi berharap dan memohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa supaya Terdakwa bisa bebas kembali dan bisa mempersiapkan pernikahan adiknya
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Hendra Gusmadi Pgl Hendra.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kronologinya adalah pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekitar Pukul 11.00 WIB, Saksi mengobrol dengan Sdr USMAN dan Sdr NAZIR di teras rumah bibi korban, lalu tak lama kemudian datang Sdr INDRA adik dari Terdakwa dengan sopan dan menyalami kami yang ada di teras rumah, sehingga kami bercerita tentang Acara resepsi tunangan Sdr INDRA yang di halangi mamak kampung yang di buat di rumah bibinya, 3 menit kemudian Terdakwa lewat di depan rumah bibi korban dan langsung ke rumah bibi korban, kemudian Terdakwa berdiri di depan teras rumah bibi korban, lalu Terdakwa mengatakan, "io mamak ka maurus adiak den ko, uruih bana lah," (paman yang akan mengurus resepsi pernikahan adik saya, urus saja lah) (lalu korban menjawab, "ndak pandai ang duduak mangecek", (ngak bisa kamu duduk berbicara) kemudian Terdakwa menjawab, ndak paralu den duduak di siko do, (ngak perlu saya duduk di sini) lalu Terdakwa meninju kursi kayu panjang yang ada di depan korban kemudian Terdakwa berjalan melewati kursi kayu tersebut dan langsung Terdakwa memegang leher korban dengan tangan kiri petaku latu tangan kanan Terdakwa mengambil parang yang ada di punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah samping kiri korban kemudian Terdakwa mengatakan "den bunuah ang, kalau ndak wa ang mati ndak aden mati" " (saya bunuh kamu, kalau ngak saya mati, atau kamu yang mati) namun ayunan parang tersebut tidak mengenai korban hanya mengenai lengan kursi yang di duduki oleh korban, kemudian Sdr INDRA yang sedang berdiri di depan korban atau di samping Terdakwa yang jaranya 2 meter dari Terdakwa Langsung menyekap atau merangkul Terdakwa dari belakang badannya kemudian korban berdiri dan menghindari atau menjauhi Terdakwa dan korban berdiri di samping rumah, pada saat sdr INDRA menyekap Terdakwa, sdr IN langsung menarik Terdakwa ke arah halaman rumah bibi

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 8 dari 22 Halaman



korban, namun Terdakwa mengatakan” mamak samo jo padusi ndak ado salasai urusan, (Paman sama dengan perempuan, permasalahan nggak selesai-selesai) namun sdr INDRA tetap berusaha membawa Terdakwa sampai pulang, sesampai di tepi jalan rumah bibi korban Terdakwa juga mengatakan sambil di seret oleh Sdr INDRA "lapehan den, bia aden mati ndak inyo mati, lah den caliak anak den mah, (lepaskan saya, biar saya mati atau dia yang mati, anak saya sudah saya lihat, namun Sdr INDRA tetap menyeret Terdakwa untuk membawa pulang ke rumah bibi Terdakwa yang jaraknya ± 100 meter Dari Tempat kejadian tersebut, demikianlah kronologis yang telah Saksi lihat dan saksi dengar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban karena Terdakwa marah atau kesal, karena mamak kampung melarang adiknya atau sdr INDRA mengadakan resepsi tunangan di rumah bibinya, sehingga Terdakwa marah terhadap korban;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban hanya sebatas menggertak saja dan mengayunkan parang tersebut kearah samping kiri korban dan tidak melukai korban;
- Bahwa Korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan adik Terdakwa dan korban di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Nazirwan Pri Nazir Pgl Nazir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kronologinya adalah pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekitar Pukul 11.00 WIB, Saksi mengobrol dengan Sdr USMAN dan Sdr HENDRA di teras rumah bibi korban, lalu tak lama kemudian datang Sdr INDRA adik dari Terdakwa dengan sopan dan menyalami kami yang ada di teras rumah, sehingga kami bercerita tentang Acara resepsi tunangan Sdr INDRA yang di halangi mamak kampung yang di buat di rumah bibinya, 3 menit kemudian Terdakwa lewat di depan rumah bibi korban dan langsung ke rumah bibi korban, kemudian Terdakwa berdiri di depan teras rumah bibi korban, lalu Terdakwa mengatakan, "io mamak ka maurus adiak den ko, uruih bana lah," (paman yang akan mengurus resepsi pernikahan adik saya, urus saja lah) (lalu

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 9 dari 22 Halaman



korban menjawab, "ndak pandai ang duduak mangecek", (ngak bisa kamu duduk berbicara) kemudian Terdakwa menjawab, ndak paralu den duduak di siko do, (ngak pertu saya duduk di sini) lalu Terdakwa meninju kursi kayu panjang yang ada di depan korban kemudian Terdakwa berjalan melewati kursi kayu tersebut dan langsung Terdakwa memegang leher korban dengan tangan kiri petaku latu tangan kanan Terdakwa mengambil parang yang ada di punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah samping kiri korban kemudian Terdakwa mengatakan "den bunuah ang, kalau ndak wa ang mati ndak aden mati" " (saya bunuh kamu, kalau ngak saya mati, atau kamu yang mati) namun ayunan parang tersebut tidak mengenai korban hanya mengenai lengan kursi yang di duduki oleh korban, kemudian Sdr INDRA yang sedang berdiri di depan korban atau di samping Terdakwa yang jaranya 2 meter dari Terdakwa Langsung menyekap atau merangkul Terdakwa dari belakang badannya kemudian korban berdiri dan menghindari atau menjauhi Terdakwa dan korban berdiri di samping rumah, pada saat sdr INDRA menyekap Terdakwa, sdr IN langsung menarik Terdakwa ke arah halaman rumah bibi korban, namun Terdakwa mengatakan" mamak samo jo padusi ndak ado salasai urusan, (Paman sama dengan perempuan, permasalahan ngak selesai-selesai) namun sdr INDRA tetap berusaha membawa Terdakwa sampai pulang, sesampai di tepi jalan rumah bibi korban Terdakwa juga mengatakan sambil di seret oleh Sdr INDRA "lapehan den, bia aden mati ndak inyo mati, lah den caliak anak den mah, (lepaskan saya, biar saya mati atau dia yang mati, anak saya sudah saya lihat, namun Sdr INDRA tetap menyeret Terdakwa untuk membawa pulang ke rumah bibi Terdakwa yang jaraknya ± 100 meter Dari Tempat kejadian tersebut, demikianlah kronologis yang telah Saksi lihat dan saya dengar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban karena Terdakwa marah atau kesal, karena mamak kampung melarang adiknya atau sdr INDRA mengadakan resepsi tunangan di rumah bibinya, sehingga Terdakwa marah terhadap korban;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban hanya sebatas menggertak saja dan mengayunkan parang tersebut kearah samping kiri korban dan tidak melukai korban;
- Bahwa Korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan adik Terdakwa dan korban di tempat kejadian tersebut;

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 10 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban karena Terdakwa marah atau kesal, karena mamak kampung melarang adiknya atau sdr INDRA mengadakan resepsi tunangan di rumah bibinya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Indra Joni Pgl In, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kronologinya berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekitar Pukul 08.00 Wib, Saksi menuju rumah Ketua Pemuda setempat dengan Terdakwa serta Sdr ANDRUL Pgl AN suami dari bibi Saksi dan bibi Saksi, untuk membahas tentang resepsi pernikahan Saksi, sesampai di rumah ketua pemuda setempat yang bertempat di Batu Mengaum Nagari Kuranji Hulu Kec. Sungai Geringging, Ketua pemuda menyarankan coba bicarakan dengan mamak-mamak Saksi dulu dengan baik dikeranakan bibi Saksi dan paman Saksi sudah lama berselisih paham, maka cari jalan yang baiknya kata ketua pemuda dan ketua pemuda menyarankan berserah diri saja sama mamak-mamak Saksi di kampung dimana bagus acara dibuatnya, namun Saksi dan Terdakwa tetap ingin mengadakan di rumah bibi Saksi Sdr SINIBAR, lalu ketua pemuda mengatakan, coba koordinasikan sama mamak-mamak kampung dulu, dan temui mamak Sdr USMAN selaku mamak Saksi di kampung, setelah Saksi dan Terdakwa serta suami bibi Saksi berbincang dengan ketua pemuda, Saksi di suruh oleh suami bibi Saksi Sdr ANDRUL Pulang dan temui Sdr USMAN bagaimana bagus untuk acara selanjutnya, lalu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah bibi Saksi dulu, sekitar Pukul 11.00 Wib, Saksi masih mengobrol atau berbincang dengan Terdakwa membahas tentang pernikahan Saksi yang di halangi oleh mamak adat kampung atau pemuka kampung, lalu Saksi di suruh oleh pelaku menemui mamak Usman Pgl MAN (korban) ke rumah bibinya yang jaraknya 100 meter dari tempat Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah bibi Saksi, lalu Saksi langsung menuju rumah korban atau rumah paman USMAN sesampai di teras rumah bibi korban Saksi melihat korban duduk di teras dengan Sdr HENDRA lalu Saksi menyalami paman USMAN dan Sdr HENDRA, ± 3 menit kemudian Terdakwa lewat di depan rumah bibi korban dan langsung menuju ke rumah bibi korban, kemudian Terdakwa berdiri di depan teras rumah bibi korban, lalu Terdakwa

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 11 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan, "io mamak ka maurus adiak den ko, uruih bana lah," paman yang akan mengurus resepsi pernikahan adik Saksi. Urus saja lah) lalu korban menjawab, "ndak pandai ang duduak mangecek", (ngak bisa kamu duduk berbicara) kemudian pelaku menjawab, ndak paralu den duduak di siko do, (ngak perlu saya duduk di sini) lalu pelaku emosi dan meninju kursi kayu panjang yang ada di depan korban kemudian Terdakwa berjalan melewati kursi kayu tersebut dan Terdakwa memegang leher korban dengan tangan kirinya kemudian Saksi yang sedang duduk berhadapan dengan korban yang jaraknya 1 meter langsung berdiri dan pada saat Terdakwa mengangkat baju bagian belakang punggungnya Saksi langsung menghampiri Terdakwa lalu Saksi langsung menyekap atau merangkul Terdakwa dari belakang, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "den bunuah ang, kalau ndak wa ang mati ndak aden mati" (saya bunuh kamu, kalau nggak saya mati, atau kamu yang mati) dan pada saat pelaku memegang baju bagian belakangnya ternyata Terdakwa berusaha mengeluarkan parang yang di selipkan di punggung bagian belakang baju Terdakwa, pada saat saya menyekap Terdakwa, saya langsung menarik Terdakwa ke arah halaman rumah bibi korban, namun Terdakwa mengatakan" mamak samo jo padusi ndak ado salasai urusan, (Paman sama dengan perempuan, permasalahan nggak selesai-selesai) namun Saksi tetap berusaha membawa Terdakwa sampai pulang ke rumah bibi Saksi atau bibi Terdakwa yang jaraknya 100 meter dari tempat kejadian tersebut, setelah sampai di rumah bibi Saksi tak lama kemudian bibi Saksi beserta suaminya pulang dari rumah ketua pemuda, dan Saksi mengatakan kepada suami bibi Saksi, "telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan USMAN dan Terdakwa membawa parang ke rumah korban, akan tetapi tidak mengenai korban, karena Saksi pegang duluan, lalu Saksi tarik Terdakwa pulang" kemudian Terdakwa mengatakan kepada bibi Saksi mintak ma'af atas perbuatannya telah menyusahkan bibi karena pelaku dan Saksi", namun suami bibi Saksi mengatakan mintak ma'af dulu ke korban, lalu pelaku menjawab "iya";

- Bahwa Korban tidak mengalami luka dan Terdakwa tidak sempat mengeluarkan parang dihadapan korban karena pada saat Terdakwa mencekik korban, Saksi langsung menyekap Terdakwa dan menyeretnya keluar dari tempat tersebut, dan Terdakwa belum sempat mengeluarkan parangnya, namun sesampainya di halaman rumah bibi korban Terdakwa memang mengeluarkan parang dari punggungnya, namun Saksi terus menyeretnya sampai ke rumah bibi Saksi yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat kejadian;

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 12 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena marah dan kesal, sehubungan dengan mamak kampung melarang adiknya atau Saksi mengadakan resepsi tunangan di rumah bibi Saksi, sehingga Terdakwa marah terhadap korban selaku mamak;
- Bahwa Korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa namun pada saat Saksi merangkul pelaku, korban langsung berjalan ke pinggir rumah sebelah kanan dan Saksi melihat korban memegang kayu untuk berjaga-jaga namun korban hanya berdiri menjaga jarak dengan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban;
- Bahwa Kronologi kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa sampai di kampung Tangerang, Terdakwa pulang kampung rencana mengurus resepsi pernikahan Adik kandung Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 9 Mei sekira Pukul 21.00 Wib, Terdakwa menemui mamak kampung meminta izin untuk datang ke rumah bibi Terdakwa pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 sore hari, namun mamak kampung tidak di bolehkan membuat acara di rumah bibi Terdakwa tersebut di karena bibi Terdakwa ada melanggar peraturan adat, lalu Terdakwa mengatakan kepada mamak kampung permasalahan bibi Terdakwa habis acara resepsi tunangan di urus, namun mamak kampung tidak tanggapan sama sekali, kemudian Terdakwa pulang karena hari sudah malam, kemudian besoknya hari selasa tanggal 10 Mei 2022, pihak perempuan datang ke rumah bibi Terdakwa untuk resepsi pertunangan, namun mamak kampung tidak ada yang menghadiri, setelah acara resepsi tunangan selesai tanpa di hadiri mamak kampung, kemudian pada hari selasa malam dan sampai hari rabu tanggal 11 Mei 2022, ayah Terdakwa berusaha menyelesaikan untuk meminta mamak kampung untuk menghadiri resepsi yang akan di selenggarakan di rumah bibi Terdakwa, namun mamak kampung tetap bersikeras tidak mengizinkan buat acara di rumah bibi Terdakwa, dengan alasan ada kesalahan dengan bibi Terdakwa yang melanggar adat kampung, kemudian pada hari kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menemui ketua pemuda menanyakan solusi acara resepsi adik Terdakwa, namun ketua pemuda atau pemuka Masyarakat menyuruh Terdakwa menemui korban selaku mamak kampung atau mamak sepupu, kemudian Terdakwa pulang dulu ke rumah bibi Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr INDRA menuju menemui

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 13 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman atau Korban dulu dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr INDRA "Terdakwa ingin membersihkan kuburan ibu dulu di kebun atau di paraka, kemudian Sdr INDRA berjalan dari rumah menemui korban selaku mamak, tak lama kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki membawa parang ingin membersihkan kuburan ibu Terdakwa, yang di kebun atau di parak, sesampai di depan rumah bibi Sdr USMAN atau korban, Terdakwa melihat Sdr INDRA berbincang dengan korban, kemudian Terdakwa mampir dan menanyakan "bagaimana hasit rundingan dari mamak semalam" (lalu Sdr USMAN menjawab dengan nada yang sumbang sehingga membuat Terdakwa terpancing emosi lalu Terdakwa meninju kursi kayu panjang yang ada di depan korban lalu Terdakwa memegang leher korban dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa berusaha mengambil parang yang di belakang punggung, kemudian pada saat tangan kanan Terdakwa mengambil parang yang di belakang punggung Terdakwa kemudian adik Terdakwa yang bernama Joni indra merangkul Terdakwa dari belakang untuk berusaha meleraikan Terdakwa dan menjauhkan Terdakwa dari korban, namun parang tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa berusaha membrontak melepaskan rangkulan dari adik Terdakwa, namun adik Terdakwa terus menarik Terdakwa sampai kejalan dan Terdakwapun tetap membrontak dan mengatakan "kalau bukan saya mati, atau dia yang mati" kemudian Terdakwa di bawa pulang oleh adik Terdakwa dan si korban tetap berada di tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban karena Terdakwa kesal dan marah karena mamak-mamak di kampung melarang kami melangsungkan pernikahan adik Terdakwa di rumah bibi Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa Korban tidak mengalami luka dan Terdakwa tidak sempat mengeluarkan parang dihadapan korban karena pada saat Terdakwa mencekik korban, adik Terdakwa langsung menyekap Terdakwa dan menyeret keluar dari tempat tersebut dan Terdakwa belum sempat mengeluarkan parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut di rumah bibi korban dimana ditempat tersebut ada adik Terdakwa yang sedang berbicara dengan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban karena Terdakwa marah atau kesal, karena mamak kampung melarang Terdakwa mengadakan resepsi tunangan di rumah bibi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa tidak dendam kepada korban dan Terdakwa menyadari bahwa pada saat itu Terdakwa hanya salah paham dan terbawa emosi sesaat;

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 14 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

Sebilah parang dengan hulu terbuat dari kayu dan panjang sekitar \pm 35 cm lebar \pm 7 cm warna hitam;

Terhadap barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di halaman Rumah saksi Korban yang beralamat di Kampung Koto Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kec. Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman telah melakukan memakai ancaman kekerasan kepada saksi korban Usman;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal tersebut diatas, sekira Pukul 11.10 Wib, pada saat saksi korban sedang duduk di halaman Rumah saksi Korban yang beralamat di Kampung Koto Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kec. Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman bersama dengan Saksi HENDRA dengan posisi saling berhadapan, lalu adik terdakwa duduk di samping Saksi HENDRA dan Sdr NAZIRWAN berdiri di belakang Saksi HENDRA yang posisinya menghadap saksi USMAN, lalu terdakwa datang dan langsung berdiri di depan korban yang di batasi oleh kursi kayu panjang yang ada di depan saksi korban USMAN sambil berteriak berkata “yo mamak ka ma urus adiak den ko, uruih bana lah dek mak” (paman yang akan mengurus adik saya ini, kalau mamak mengurus urus saja sama paman) korban menjawab “ndak bisa duduak ang mangecek tu”, (Ngak bisa kamu duduk bicara itu), kemudian terdakwa menjawab, “ndak paralu den duduak di siko do” (ngak perlu saya duduk di sini) lalu terdakwa meninju kursi

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 15 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu panjang yang ada di depan saksi korban USMAN, kemudian terdakwa berjalan melewati kursi kayu tersebut dan langsung terdakwa memegang kerah baju saksi korban USMAN dengan tangan kiri terdakwa dan korban masih posisi duduk di kursi, lalu tangan kanan terdakwa mengambil parang yang ada di punggung terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah samping kiri dan melontarkan kata-kata, “den bunuah ang, kalau ndak wa ang mati ndak aden mati” (saya bunuh kamu, kalau tidak saya mati, atau kamu yang mati) namun ayunan parang tersebut tidak mengenai saksi korban USMAN hanya mengenai lengan kursi yang saksi korban USMAN duduki, kemudian Saksi IN yang sedang berdiri di depan saksi korban USMAN atau di samping terdakwa yang jaraknya \pm 2 meter dari terdakwa Langsung menyekap atau merangkul terdakwa dari belakang badan terdakwa kemudian korban berdiri dan menghindari atau menjauhi terdakwa dan korban berdiri di samping rumah, pada saat saksi IN menyekap terdakwa, dan saksi IN langsung menarik terdakwa ke arah halaman rumah bibi saya, namun terdakwa mengatakan kepada saya” mamak samo jo padusi ndak ado salasai urusan” (Paman sama dengan perempuan, permasalahan ngak selesai-selesai) namun saksi IN tetap berusaha membawa terdakwa sampai pulang, sesampai di tepi jalan rumah bibi korban terdakwa juga mengatakan sambil di seret oleh Saksi IN “lapehan den, bia aden mati ndak inyo mati, lah den caliak anak den mah” (lepaskan saya, biar saya mati atau dia yang mati, anak saya sudah saya lihat) namun Saksi IN tetap menyeret terdakwa untuk membawa pulang ke rumah bibi terdakwa yang jaraknya \pm 100 meter Dari Tempat kejadian tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut hanya dirasakan oleh Terdakwa karena emosi sesaat atas kekesalan Terdakwa terhadap saksi korban yang tidak menyelesaikan hajatan perkawinan adik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu: Kesatu Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 Atau Kedua melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 16 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Kedua, sebagaimana diatur melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Unsur dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Unsur barang siapa" ialah orang sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dan terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak berada dibawah paksaan baik lahir maupun bathin oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP sehingga terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Unsur barang siapa" telah terpenuhi;

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 17 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur telah secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata :

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Teras Rumah saksi Korban yang beralamat di Kampung Koto Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kec. Sungai Geringging Kabupaten. Padang Pariaman, terdakwa meminta dan memaksa saksi korban USMAN untuk mengurus adik terdakwa untuk mengadakan resepsi pernikahan adiknya yang diadakan di rumah bibi Terdawa dengan cara terdakwa telah mengatakan “yo mamak ka ma urus adiak den ko, uruih bana lah dek mak” (paman yang akan mengurus adik saya ini, kalau mamak mengurus urus saja sama paman) korban menjawab “ndak bisa duduak ang mangecek tu”, (Ngak bisa kamu duduk bicara itu);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini memaksa saksi korban untuk penyelesaian persoalan adik Terdakwa kepada saksi korban karena korban menyatakan tidak dapat menyelesaikannya makanya Terdakwa memaksa korban untuk menyelesaikan persoalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Unsur telah secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata :

- Bahwa terdakwa Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di halaman Rumah saksi Korban yang beralamat di Kampung Koto Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kec. Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman telah melakukan memakai ancaman kekerasan kepada saksi korban Usman;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal tersebut diatas, sekira Pukul 11.10 Wib, pada saat saksi korban sedang duduk di halaman Rumah saksi Korban yang beralamat di Kampung Koto Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kec. Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman bersama dengan Saksi HENDRA dengan posisi saling berhadapan, lalu adik terdakwa duduk di samping Saksi HENDRA dan Sdr NAZIRWAN berdiri di belakang Saksi HENDRA yang posisinya menghadap saksi USMAN, lalu terdakwa datang dan langsung berdiri di depan

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 18 dari 22 Halaman



korban yang di batasi oleh kursi kayu panjang yang ada di depan saksi korban USMAN sambil berteriak berkata “yo mamak ka ma urus adiak den ko, uruih bana lah dek mak” (paman yang akan mengurus adik saya ini, kalau mamak mengurus urus saja sama paman) korban menjawab “ndak bisa duduak ang mangecek tu”, (Ngak bisa kamu duduk bicara itu), kemudian terdakwa menjawab, “ndak paralu den duduak di siko do” (ngak perlu saya duduk di sini) lalu terdakwa meninju kursi kayu panjang yang ada di depan saksi korban USMAN, kemudian terdakwa berjalan melewati kursi kayu tersebut dan langsung terdakwa memegang kerah baju saksi korban USMAN dengan tangan kiri terdakwa dan korban masih posisi duduk di kursi, lalu tangan kanan terdakwa mengambil parang yang ada di punggung terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah samping kiri dan melontarkan kata-kata, “den bunuah ang, kalau ndak wa ang mati ndak aden mati” (saya bunuh kamu, kalau tidak saya mati, atau kamu yang mati) namun ayunan parang tersebut tidak mengenai saksi korban USMAN hanya mengenai lengan kursi yang saksi korban USMAN duduki, kemudian Saksi IN yang sedang berdiri di depan saksi korban USMAN atau di samping terdakwa yang jaraknya \pm 2 meter dari terdakwa Langsung menyekap atau merangkul terdakwa dari belakang badan terdakwa kemudian korban berdiri dan menghindari atau menjauhi terdakwa dan korban berdiri di samping rumah, pada saat saksi IN menyekap terdakwa, dan saksi IN langsung menarik terdakwa ke arah halaman rumah bibi saya, namun terdakwa mengatakan kepada saya” mamak samo jo padusi ndak ado salasai urusan” (Paman sama dengan perempuan, permasalahan ngak selesai-selesai) namun saksi IN tetap berusaha membawa terdakwa sampai pulang, sesampai di tepi jalan rumah bibi korban terdakwa juga mengatakan sambil di seret oleh Saksi IN “lapehan den, bia aden mati ndak inyo mati, lah den caliak anak den mah” (lepaskan saya, biar saya mati atau dia yang mati, anak saya sudah saya lihat) namun Saksi IN tetap menyeret terdakwa untuk membawa pulang ke rumah bibi terdakwa yang jaraknya \pm 100 meter Dari Tempat kejadian tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut hanya dirasakan oleh Terdakwa karena emosi sesaat atas kekesalan Terdakwa terhadap saksi korban yang tidak menyelesaikan hajatan perkawinan adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai unsur dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, telah terpenuhi menurut hukum;

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 19 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 335 Ayat (1) KUHP, maka dengan demikian terbukti perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang ringan-ringannya untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*perbuatan tidak menyenangkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi korban dan saksi lainnya di kaitkan dengan barang bukti bahwa antara Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan dan mereka juga masih mempunyai kekerabatan yang sangat dekat yaitu antara paman dan kemenakan yang mana perbuatan Terdakwa hanya lah emosi sesaat atas ketidakpuasan Terdakwa atas keputusan saksi korban yang belum menyelesaikan persoalan adik Terdakwa, hal ini dilihat dari sisi kemanusiaan dan keadilan dimana perbuatan pidana tersebut terbentuk atau mencapai kehidupan masyarakat yang ideal yang di citakan masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, dengan demikian penghukuman yang di kenakan tidak sesuai dengan nilai restorative justice yang di agungkan, dalam sistem pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah pembalasan dendam, namun pemenjaraan adalah membawa akibat bagi keluarga Terdakwa itu sendiri;

Dengan melihat hal tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman Penjara selama 4 (empat) Bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 20 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebilah parang dengan hulu terbuat dari kayu dan panjang sekitar \pm 35 cm lebar \pm 7 cm warna hitam;

Oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana dan/atau alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, aka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban dan korban telah memaafkan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yandrianto Pgl Yan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pebuatan tidak menyenangkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan hulu terbuat dari kayu dan panjang sekitar \pm 35 cm lebar \pm 7 cm warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 21 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlan diputuskan dalam Rapat Permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman pada hari **Selasa** Tanggal **16 Agustus 2022** oleh **Zulfadly, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Dewi Yanti, S.H.,** dan **Feri Anda, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan hakim-hakim anggota majelis tersebut, dengan dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dengan dihadiri oleh Yeni Fajria, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Dewi Yanti, S.H.,

Zulfadly, S.H., M.H.

dto

Feri Anda, S.H., M.H

Panitera Pengganti

dto

Wenny Rahma Desti, S.H.

Putusan No.143/Pid.Sus/2022/PN Pmn Halaman 22 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)